



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk

Dengan ini Direksi PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 di Hotel Ciputra, Ruang Victory 2, Lantai 6, Jl. Letnan Jendral S. Parman – Jakarta Barat 11470, dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

I. Rapat dibuka pada pukul : 10.25 WIB

II. KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

RUPST dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Achmad Widjaja
Komisaris : Kenneth Ng Shih Yek
Komisaris : Srililanti Kurniawan
Komisaris Independen : Henny Ratnasari Dewi
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta

Direksi :

Direktur Utama : Budyanto Totong
Wakil Direktur Utama : Antonius Tan
Direktur : Tjia Tjhin Hwa
Direktur : Andy Totong
Direktur Independen : Aurelia Mulyono

III. PIMPINAN RAPAT

-RUPST dipimpin oleh Bpk. Achmad Widjaja selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 10 April 2017.

IV. KUORUM KEHADIRAN

RUPST Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.762.714.644 saham atau 92,836% dari 4.053.052.920 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. KESEMPATAN TANYA JAWAB dan/atau MEMBERIKAN PENDAPAT

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Mata Acara ke 1 :

1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mata Acara ke 2, 3, 4 dan 5 :

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI.MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

VII.KEPUTUSAN RAPAT

1.Mata Acara ke-1 :

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
3.762.714.644 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young Global sesuai dengan Laporannya tertanggal 15 Maret 2017 Nomor RPC-3380/PSS/2017.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan.

2.Mata Acara ke-2 :

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
3.762.714.644 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016 atau Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2016 sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp. 14.185.685.220,- (empat belas miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau sebesar 19,61% (sembilan belas koma enam puluh satu persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 atau Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepemilik entitas induk Tahun Buku 2016, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Juni 2017 yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 23 Mei 2017 (*recording date*), sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 3,50,- (tiga rupiah lima puluh sen);
 - b. Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 25 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- c. Sisanya sebesar Rp. 57.927.348.780,- (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan dibukukan menambah Saldo Laba.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk dan tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.Mata Acara ke-3 :

Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
3.762.714.644 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young Global, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

4.Mata Acara ke-4 :

Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
3.762.714.644 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2017, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2017, kenaikannya tidak melebihi 20% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun buku 2016, dan memberikan kuasa kepada Rapat Dewan

Komisaris untuk menetapkan pembagiannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.

5. Mata Acara ke-5 :

Perubahan Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
3.762.714.644 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.
2. Mengangkat Bpk. Seow Han Yong, Justin selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

Dengan demikian Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Achmad Widjaja
Komisaris : Kenneth Ng Shih Yek
Komisaris : Seow Han Yong, Justin
Komisaris : Srililanti Kurniawan
Komisaris Independen : Henny Ratnasari Dewi
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta

Direksi :

Direktur Utama : Budyanto Totong
Wakil Direktur Utama : Antonius Tan
Direktur : Tjia Tjhin Hwa
Direktur : Andy Totong
Direktur Independen : Aurelia Mulyono

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat ini atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama jabatan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku-buku dan catatan-catatan Perseroan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary, dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat yang berkenaan dengan Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Rapat ditutup pada pukul : 11.29 WIB

IX.JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :

- 1.Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 18 Mei 2017
- 2.Ex.Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 19 Mei 2017
- 3.Cum Dividen di Pasar Tunai : 23 Mei 2017
- 4.Ex.Dividen di Pasar Tunai : 24 Mei 2017
- 5.Recording Date yang berhak atas Dividen : 23 Mei 2017
- 6.Pembayaran Dividen Tunai : 9 Juni 2017

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2017 (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Mei 2017.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Juni 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta paling lambat pada tanggal 23 Mei 2017 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 2 Juni 2017 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 24 Juli 2017.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUSPLB”)

I. Rapat dibuka pada pukul : 11.40 WIB

II. KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

RUSPLB dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Achmad Widjaja
Komisaris : Kenneth Ng Shih Yek
Komisaris : Seow Han Yong, Justin
Komisaris : Srililanti Kurniawan
Komisaris Independen : Henny Ratnasari Dewi
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta

Direksi :

Direktur Utama : Budyanto Totong
Wakil Direktur Utama: Antonius Tan
Direktur : Tjia Tjhin Hwa
Direktur : Andy Totong
Direktur Independen : Aurelia Mulyono

III. PIMPINAN RAPAT

-RUSPLB dipimpin oleh Bpk. Achmad Widjaja selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 10 Mei 2017.

IV. KUORUM KEHADIRAN

RUSPLB Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.762.714.644 saham atau 92,836% dari 4.053.052.920 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. KESEMPATAN TANYA JAWAB dan/atau MEMBERIKAN PENDAPAT

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Mata Acara RUSPLB :

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

VII. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara RUSPLB :

Penjaminan asset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
3.495.742.424 (92,90%)	0%	266.972.220 (7,10%)

Rapat dengan total suara setuju mewakili 92,90% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui untuk menjaminkan asset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan untuk menjaminkan asset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan kewenangan dan kuasa tersebut berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2018.

VIII. Rapat ditutup pada pukul : 11.46 WIB

Jakarta, 15 Mei 2017
PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk
Direksi